



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/67/Kept/403.013/2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN  
DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PERUBAHAN  
TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai *quality assurance*, serta sebagai tindaklanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ tanggal 13 Januari 2016 perihal Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah, Bupati menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan review atas Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan dan Rencana Kerja Dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Perubahan bersamaan dengan proses pembahasan RKA-SKPD Perubahan dan RKA-PPKD Perubahan oleh TAPD;
- b. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reviu Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah Perubahan Dan Rencana Kerja Dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Perubahan Tahun 2017.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2016 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 19);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ tanggal 13 Januari 2016 perihal Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Reviu Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan Dan Rencana Kerja Dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Perubahan Tahun 2017, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan dan menghimpun bahan Reviu Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan Dan Rencana Kerja Dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Perubahan Tahun 2017;
- b. melaksanakan Reviu Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan Dan Rencana Kerja Dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Perubahan Tahun 2017;
- c. menyusun Laporan Reviu Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan Dan Rencana Kerja Dan Anggaran Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Perubahan Tahun 2017; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Inspektur Kabupaten Magetan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 23 Februari 2017

BUPATI MAGETAN  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd  
**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/67/Kept /403.013/2017

TANGGAL : 23 Februari 2017

---

SUSUNAN TIM PELAKSANA REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) PERUBAHAN DAN  
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
DAERAH (RKA-PPKD) PERUBAHAN TAHUN 2017

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	4	3
1.	Pembina	Bupati Magetan	
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Penanggung Jawab	Inspektur Kabupaten Magetan	
4.	Koordinator	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Magetan	
5.	Pengendali Teknis	1. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Magetan 2. Inspektur Pembantu wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Magetan 3. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Magetan 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kabupaten Magetan	
6.	Ketua Tim	1 ( satu ) orang Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Kabupaten Magetan	Hufron, SE

1	2	3	4
7.	Anggota	<p>1. 9 ( Sembilan ) orang Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Kabupaten Magetan Pejabat P2UPD</p> <p>2. 11 (sebelas) orang Auditor pada Inspektorat Kabupaten Magetan</p>	<p>1. Samsu Hadi, SH 2. Mutadji, S.Sos 3 Drs. Saim 4. Joko Witono, SE 5. Imam Fauzi, ST 6. Ika Hariningsih H, SH 7. Ruly Ruspandito, SH 8. Andhi Kusmawan, SE 9. Rina Kusumaningtias. S.Psi 1. Jujuk Widiasaputra, S.IP 2. Herman Susilo, SE 3. Joko Santosa, SE. 4. Moch. Sahid, ST 5. Yusuf Kuntioaji, ST 6. Lava Sejahtera M, ST 7. Triana Mart Santi, SE 8. Fahrizal Saputra, SE 9. Ulul Yulianto, ST 10. Luki Riana W, SE 11. Erlina Widya Astuti, SE</p>
8.	Staf Administrasi	<p>1. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Magetan</p> <p>2. Kasubag Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Magetan</p> <p>3. Kasubag Administrasi dan Umum pada Inspektorat Kabupaten Magetan</p>	

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd  
**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002